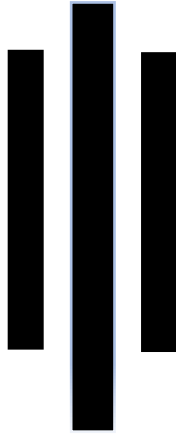




DRAFT
PERJANJIAN KERJA SAMA
BANK SAMPAH DESA CUKILAN

NOMOR :/PKS/BS-CKL/2026



TENTANG
PENGELOLAAN, PEMILAHAN, DAN PEMANFAATAN SAMPAH
MELALUI KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

DESA : CUKILAN

KECAMATAN : SURUH

KABUPATEN : SEMARANG

PROVINSI : JAWA TENGAH

TAHUN 2026

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BANK SAMPAH DESA CUKILAN
DENGAN
[NAMA MITRA / PENGEPUL / MITRA USAHA]
TENTANG
PENGELOLAAN, PEMILAHAN, DAN PEMANFAATAN SAMPAH
NOMOR :/PKS/BS-CKL/2026

Pada hari ini **[Hari]**, tanggal **[Tanggal]** bulan **[Bulan]** tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (**[.../.../2026]**), bertempat di Desa Cukilan, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : [.....]
 Jabatan : Ketua Bank Sampah Desa Cukilan
 Alamat : [.....]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Bank Sampah Desa Cukilan**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : [.....]
 Jabatan : [Pemilik/Pengelola]
 Nama Usaha : [.....]
 Alamat : [.....]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **[Nama Mitra/Pengepul/Mitra Usaha]**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pengelola sampah berbasis masyarakat di Desa Cukilan yang melakukan kegiatan pemilahan, penimbangan, penyimpanan, dan penabungan sampah bernilai ekonomi dari warga;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pihak ketiga yang bergerak dalam bidang pembelian, pengangkutan, dan/atau pengolahan sampah/barang bekas dan memiliki kemampuan untuk menampung hasil pemilahan sampah dari **PIHAK PERTAMA**;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki maksud yang sama untuk bekerja sama dalam pengelolaan, pemilahan, dan pemanfaatan sampah guna mendukung kebersihan lingkungan serta peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat Desa Cukilan;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini.

Dengan berlandaskan pada asas kesetaraan, itikad baik, dan saling menguntungkan, PARA PIHAK sepakat sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi, yang dikelola oleh masyarakat Desa Cukilan.
2. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, meliputi sampah organik dan anorganik.
3. Nasabah adalah warga masyarakat yang menabung sampah pada Bank Sampah Desa Cukilan.
4. Mitra adalah pihak ketiga, baik pengepul maupun pelaku usaha, yang menampung, membeli, mengangkut, dan/atau mengolah sampah hasil pemilahan dari Bank Sampah.
5. Penimbangan adalah kegiatan pengukuran berat sampah yang menjadi dasar perhitungan nilai transaksi antara PARA PIHAK.
6. Harga adalah nilai rupiah per satuan berat atau satuan lain untuk tiap jenis sampah yang disepakati PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman kerja sama antara PARA PIHAK dalam pengelolaan, pemilahan, dan pemanfaatan sampah di Desa Cukilan.
2. Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. mewujudkan pengelolaan sampah yang tertib, berkelanjutan, dan ramah lingkungan;
 - b. menjamin kepastian penyaluran sampah hasil pemilahan Bank Sampah kepada Mitra;
 - c. meningkatkan nilai ekonomi sampah bagi masyarakat dan keberlangsungan operasional Bank Sampah; dan
 - d. memberikan kepastian hak dan kewajiban PARA PIHAK guna meminimalkan potensi perselisihan.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama dalam Perjanjian ini meliputi:

1. penyediaan dan penyerahan sampah terpilah oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
2. pembelian, penimbangan, pengangkutan, dan/atau pengolahan sampah oleh PIHAK KEDUA;
3. penetapan harga, mekanisme transaksi, dan pembayaran;
4. pembinaan, pencatatan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan kerja sama.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. PIHAK PERTAMA berhak:
 - a. menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA sesuai harga dan hasil penimbangan yang disepakati;
 - b. memperoleh kejelasan jadwal pengambilan dan bukti transaksi atas sampah yang diserahkan.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban:
 - a. menyediakan sampah dalam keadaan telah terpilah sesuai jenis yang disepakati;
 - b. melakukan pencatatan jenis dan berat sampah yang diserahkan;
 - c. menjaga kualitas dan kebersihan sampah agar layak diterima PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA berhak:
 - a. menerima sampah terpilah sesuai jenis, kualitas, dan jumlah yang disepakati;
 - b. melakukan pengecekan dan penimbangan bersama sebelum transaksi.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. membeli dan/atau mengangkut sampah dari PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan;
 - b. melakukan pembayaran secara tepat jumlah dan tepat waktu sesuai Pasal 6;
 - c. menyediakan sarana pengangkutan dan menaati ketentuan lingkungan yang berlaku.

Pasal 5 **MEKANISME PELAKSANAAN**

1. PIHAK PERTAMA mengumpulkan dan memilah sampah dari nasabah berdasarkan jenis yang disepakati.
2. Penyerahan sampah dilakukan di [lokasi/sekretariat Bank Sampah] pada jadwal yang disepakati, yaitu [hari/frekuensi].
3. Penimbangan dilakukan bersama-sama oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam bukti/nota transaksi yang ditandatangani kedua belah pihak.
4. Sampah yang tidak memenuhi ketentuan pemilahan dapat dikembalikan atau disepakati penyelesaiannya oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
HARGA, PENIMBANGAN, DAN PEMBAYARAN

1. Harga tiap jenis sampah ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Harga dapat ditinjau kembali secara berkala sesuai perkembangan harga pasar melalui musyawarah dan dituangkan dalam addendum.
3. Pembayaran dilakukan secara [tunai/transfer] pada saat [transaksi/paling lambat hari] setelah penimbangan.
4. Setiap transaksi dibuktikan dengan nota atau tanda terima yang disimpan oleh PARA PIHAK sebagai bukti sah.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama [1 (satu)/2 (dua)] tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dievaluasi setiap tahun.
2. Perjanjian dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan kewajibannya, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan kewajiban yang disebabkan oleh keadaan kahar, seperti bencana alam, kebakaran, wabah, huru-hara, atau kebijakan pemerintah yang berdampak langsung.
2. PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat [7 (tujuh)] hari sejak terjadinya keadaan tersebut.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah tidak tercapai, PARA PIHAK dapat menempuh penyelesaian melalui mediasi dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa Cukilan dan/atau tokoh masyarakat.

3. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11 **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berakhir apabila jangka waktunya habis dan tidak diperpanjang, atau atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
2. Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu dengan pemberitahuan tertulis paling lambat [30 (tiga puluh)] hari sebelumnya, apabila PIHAK lain tidak memenuhi kewajibannya.
3. Pengakhiran Perjanjian tidak menghapuskan kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal pengakhiran.

Pasal 12 **KETENTUAN LAIN DAN PERUBAHAN**

1. Hal-hal yang belum diatur atau perubahan atas Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam addendum yang disepakati dan ditandatangani PARA PIHAK serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Lampiran daftar jenis dan harga sampah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 13 **PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Cukilan, 2026

PIHAK PERTAMA,
Bank Sampah Desa Cukilan

PIHAK KEDUA,
[Nama Mitra/Pengepul]

(.....)
Ketua Bank Sampah

(.....)
Mitra

Mengetahui,
Kepala Desa Cukilan / Saksi

(.....)

LAMPIRAN
DAFTAR JENIS DAN HARGA SAMPAH
Perjanjian Kerja Sama Bank Sampah Desa Cukilan

No.	Jenis Sampah	Satuan	Harga (Rp)
1	Kertas / Kardus	kg	
2	Plastik (PET/botol)	kg	
3	Plastik campuran	kg	
4	Logam / Besi	kg	
5	Kaleng / Aluminium	kg	
6	Botol Kaca	kg	
7	Sampah Organik (kompos)	kg	
8		kg	

Catatan: Harga bersifat dapat berubah sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan perkembangan harga pasar, serta dituangkan dalam addendum.